

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN
LANJUT USIA DI PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA (PSTW) SABAI
NAN ALUIH SICINCIN KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat

Mencapai Gelar Sarjana Hukum



Diajukan Oleh:

LEDI OKTAVIA BR SILABAN

NPM. 2110012111062

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2025**

UNIVERSITAS BUNG HATTA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


PERSETUJUAN SKRIPSI
Reg. No: 641/Pdt/02/III-2025

Nama : Ledi Oktavia Br. Silaban
Nomor : 2110012111062
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Pelayanan
Kesehatan Lanjut Usia Di Panti Sosial Tresna
Werdha (PSTW) Sabai Nan Aluih Sicincin
Kabupaten Padang Pariaman

Telah disetujui pada Hari **Rabu** Tanggal **Dua Puluh Enam** Bulan **Februari**
Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Dr. Yofiza Media, S.H., M.H


(Pembimbing)




Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Perdata**



(Dr. Sanidjar Pebrihariati, R, S.H., M.H)



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H)


FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PENGESAHAN SKRIPSI
Reg. No: 641/Pdt/02/III-2025


Nama : **Ledi Oktavia Br. Silaban**
Nomor : **2110012111062**
Program Kekhususan : **Hukum Perdata**
Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Terhadap Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia Di Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Sabai Nan Aluih Sicincin Kabupaten Padang Pariaman**

Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada Bagian **Hukum Perdata** pada Hari **Senin** Tanggal **Tiga** Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** dan dinyatakan **LULUS**.


SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. **Dr. Yofiza Media, S.H., M.H** (Ketua/Pembimbing) 

2. **Dr. Zarfinal, S.H.,M.H** (Anggota Penguji) 

3. **Dr. Elyana Novira, S.H., M.H** (Anggota Penguji) 

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H., M.H

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN
LANJUT USIA DI PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA (PSTW) SABAI
NAN ALUIH SICINCIN KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Ledi Oktavia BR.Silaban¹, Yofiza Media¹

**¹ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Perdata Universitas Bung Hatta
Email: ledioktavias@gmail.com**

ABSTRAK

Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia (selanjutnya disebut dengan Permenkes Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lansia), yang disebut lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas (selanjutnya disebut lansia). Berdasarkan rumusan masalah 1). Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pelayanan kesehatan lansia? 2). Apa permasalahan yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pelayanan kesehatan lansia? 3). Apa upaya yang dilakukan mengatasi permasalahan yang di hadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pelayanan kesehatan lansia?.Jenis Penelitian yang digunakan adalah metode jenis penelitian Yuridis Sosiologis. Sumber data adalah data primer dan data skunder, teknik pengumpulan data dengan Wawancara dan Observasi. Data dianalisis secara kualitatif: 1). Bentuk perlindungan hukum terhadap pelayanan kesehatan lansia memperhatikan perlindungan kebutuhan tenaga kerja dan keamanan gedung, kebutuhan fisik, kebutuhan sosial, dan kebutuhan kesehatan. 2). permasalahan yang terjadi di panti adalah permasalahan kebutuhan tenaga kerja dan keamanan gedung, kebutuhan fisik, kebutuhan sosial, dan kebutuhan kesehatan. 3). Upaya mengatasi permasalahan perlindungan pelayanan kesehatan lanjut usia di panti yaitu dengan melakukan program pengecekan kesehatan oleh dokter yang dilakukan satu kali dalam seminggu. Simpulan penelitian ini dengan faktor utama yang mempengaruhi kesehatan lanjut usia adalah faktor keluarga dan faktor ekonomi.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pelayanan Kesehatan, Lanjut Usia, Panti Sosial.

**LEGAL PROTECTION OF HEALTH SERVICES
ELDERLY IN THE SOCIAL TRESNA WERDHA HOME (PSTW) SABAI
NAN ALUIH SICINCIN PADANG PARIAMAN DISTRICT**

Ledi Oktavia BR.Silaban¹, Yofiza Media¹

¹*Legal Studies Program, Faculty of Civil Law, Bung Hatta University* Email:
ledioktavias@gmail.com

ABSTRACT

According to Article 1 of the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 67 of 2015 concerning the Implementation of Elderly Health Services (hereinafter referred to as Permenkes for the Implementation of Elderly Health Services), an elderly person is someone who has reached the age of 60 years and over (hereinafter referred to as elderly). Based on the formulation of the problem 1). What is the form of legal protection for elderly health services? 2). What are the problems faced in providing legal protection for elderly health services? 3). What efforts are made to overcome the problems faced in providing legal protection for elderly health services? The type of research used is the Juridical Sociological research type method. Data sources are primary data and secondary data, data collection techniques with interviews and observations. Data is analyzed qualitatively: 1). The form of legal protection of elderly health services pays attention to the protection of labor needs and building security, physical needs, social needs, and health needs. 2). the problems that occur in orphanages are problems of labor needs and building security, physical needs, social needs, and health needs. 3). Efforts to overcome the problem of protecting elderly health services at the orphanage are by conducting a health check program by a doctor which is carried out once a week. The conclusion of this research with fact

Keywords: Legal Protection, Health Services, Elderly, Social Institutions

KATA PENGANTAR

DALAM NAMA BAPA, PUTRA, DAN ROH KUDUS

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas Penyertaan dan Berkah Kasih-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN LANJUT USIA DI PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA (PSTW) SABAI NAN ALUIH SICINCIN KABUPATEN PADANG PARIAMAN**” penulisan skripsi ini diselesaikan dalam rangka untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan serta bantuan dan dorongan moril dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu **Dr. Yofiza Media S.H.,M.H** sebagai dosen yang sudah membimbing dalam penulisan skripsi ini dan telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam memberikan bimbingan baik berupa petunjuk-petunjuk, saran-saran maupun pendapat yang sangat penulis butuhkan dalam menyusun skripsi ini dan telah membantu penulis dan memberikan pengarahan serta nasehat agar skripsi ini dapat selesai dengan baik. Selanjutnya ucapan terimakasih yang sebanyak-banyaknya penulis sampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Bung Hatta, Ibu **Prof. Dr. Diana Kartika, M.Hum.**
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati. R.,S.H.,M.H**
3. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak **Hendriko Arizal.,S.H.,M.H**

4. Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta,
Ibu **Dr. Yofiza Media.,S.H.,M.H**
5. Dosen Pembimbing Akademik, Ibu **Nurbeti, S.H.,M.H**
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
7. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu dan memberikan pelayanan yang terbaik selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak **Hariyadi** selaku KASI PPP di Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Sabai Nan Aluih Sicincin Kabupaten Padang Pariaman yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membantu selama penulis melakukan penelitian.

Akhir kata penulis mengharapkan agar skirpi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan penulis sendiri. Penulis mengharapkan kritikan dan saran dari pembaca demi kesempurnaan untuk keperluan penulis yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang penulis lakukan saat ini mendapat restu dari Tuhan Yang Maha Esa.

Padang, 03 Februari 2025

Penulis

Ledi Oktavia Br Silaban
2110012111062

UCAPAN TERIMAKASIH KEPADA ORANG ISTIMEWA

1. Kepada Kedua Orang Tua Penulis yaitu laki-laki cinta pertama penulis **Bapak Zepta Peber Silaban** dan **Ibu Medina Boru Sianturi** tercinta, Terimakasih berkat doa dan perhatian yang tulus telah kalian ber sehingga mengantarkanku meraih semua ini...semoga Tuhan memberikan kesehatan, umur panjang dan rezeki agar kelak dapat melihat anak-anak kalian ini sukses,,,amin I LOVE YOU.
2. Kepada Abang Penulis yaitu laki-laki cinta kedua penulis **Prendi Tua Putra Silaban S.H**, terimakasih untuk pengorbanan mu yang telah bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan penulis, terimakasih untuk doa dan dukungan serta saran masukan yang sudah kamu berikan kepada adik kecil mu ini. Semoga Tuhan memberikan mu kesehatan, umur panjang, rezeki yang lancar dan segera menemukan jodoh,,,amin LOVE YOU.
3. Kepada Kedua Bestie Penulis yaitu **Infauzi Aisyah** dan **Nadiya Amanda**, terimakasih atas doa, dukungan dan waktu yang selalu kalian berikan kepada penulis untuk mendengarkan keluh kesah selama penulis berkuliah. Kalian adalah salah satu hadiah berharga yang penulis temukan ketika menumpuh pendidikan di bangku perkuliahan, semoga skripsi yang sedang kalian usahakan juga lancar selalu. Perbedaan agama, suku dan ras yang kita punya justru membuat kita semakin dekat dalam **We Are Bestie** semoga kalian dan keluarga selalu sehat, sukses dan rezeki kalian lancar serta kita saling menemukan jodoh yang baik, tetaplah menjadi Bestie penulis hingga tua nanti,,,amin LOVE YOU GUYS.

4. Kepada Sahabat Kecil Penulis yaitu **Nely Falentin Br. Pasaribu**, terimakasih atas doa, dukungan dan waktu yang sudah kamu berikan kepada penulis untuk mendengarkan keluh kesah selama penulis menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi mu di sana juga lancar dan semangat terus untuk melewati semua proses saat ini,,amin LOVE YOU.
5. Kepada Kakak Penulis yang bertemu ketika sudah dewasa yaitu **Karolina Daeli**, Terimakasih untuk setiap doa, nasihat serta dukungan yang sudah kakak berikan kepada penulis. Semoga kakak ku sehat selalu, segera mendapatkan pekerjaan dan jodoh yang baik,,amin LOVE YOU.
6. Kepada Adik Penulis yang bertemu saat sudah dewasa yaitu **Tysem Wani Calara Nainggolan**, Terimakasih untuk setiap doa, dukungan dan waktu yang sudah dirimu berikan kepada penulis. Semoga dirimu sehat selalu, perkuliahan mu juga lancar dan sukses terus ya dekku,,amin LOVE YOU.
7. Kepada Jodoh Penulis yang saat ini belum bertemu dan belum diketahui siapa dirimu, Terimakasih atas doa mu. Mungkin saat ini kita belum bertemu tapi penulis percaya kamu juga ikut membantu melalui doa mu,, semoga kita segera bertemu ya,,amin LOVE YOU.
8. Kepada Semua Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam penyelesaian skripsi ini, Terimakasih atas bantuan, dukungan serta saran masukan yang sudah diberikan kepada penulis. Semoga semua pihak yang sudah membantu penulis di berikan kesehatan, umur panjang dan rezeki yang lancar,,amin.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Metode Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Kesehatan	13
1. Pengertian Perlindungan Hukum Kesehatan	13
2. Tujuan Perlindungan Hukum Kesehatan	14
B. Tinjauan Tentang Pelayanan Lanjut Usia	15
1. Pengertian Tentang Pelayanan Lanjut Usia	15
2. Kebutuhan Kesehatan Lanjut Usia	17
C. Tinjauan Tentang Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW).....	21
1. Pengertian Tentang Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW)	21
2. Manfaat Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW)	22
D. Gambaran Tentang Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Sabai Nan Aluih Sicincin Kabupaten Padang Pariaman	24

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	26
A. Bentuk Perlindungan Hukum Kesehatan Terhadap Pelayanan Yang Di Terima Oleh Lansia Di Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Sabai Nan Aluih Sicincin Kabupaten Padang Pariaman	26
B. Permasalahan/ kendala-kendala Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Sabai Nan Aluih Sicincin Kabupaten Padang Pariaman dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia	37
C. Upaya-Upaya yang dilakukan Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Sabai Nan Aluih Sicincin Kabupaten Padang Pariaman dalam Mengatasi Permasalahan/kendala-kendala Meberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia	43
BAB IV PENUTUP	48
A. Kesimpulan	48
B. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Wisma, Jumlah Lansia dan Jenis Kelamin Lansia di Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Sabai Nan Aluih Sicincin Kabupaten Padang Pariaman	28
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan perlindungan hukum, tujuan utamanya adalah untuk melindungi hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain. Perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diatur oleh hukum. Dengan kata lain, perlindungan hukum mencakup berbagai tindakan yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memastikan rasa aman, baik secara mental maupun fisik, dari gangguan dan ancaman yang mungkin datang dari pihak manapun.¹

Menurut Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (selanjutnya di sebut Undang-Undang Kesehatan) dalam ketentuan umum, terdapat pengertian pelayanan kesehatan yang lebih mengarah pada obyek pelayanan, yaitu pelayan kesehatan yang ditujukan pada jenis upaya, meliputi upaya peningkatan (*promotif*), pencegahan (*preventif*), pengobatan (*kuratif*), atau pemulihan (*rehabilitatif*).² Pelayanan kesehatan *promotif* adalah upaya atau rangkaian kegiatan yang fokus pada promosi kesehatan. Pelayanan kesehatan *preventif* bertujuan untuk mencegah terjadinya masalah kesehatan. Pelayanan kesehatan *kuratif* mencakup berbagai tindakan pengobatan yang bertujuan menyembuhkan penyakit, mengurangi penderitaan, serta mengendalikan penyakit dan kecacatan agar kualitas hidup penderita tetap optimal. Sedangkan,

¹ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 54.

² Anonim, Tentang Kesehatan <https://rskgm.ui.ac.id/wp-content/uploads/2021/03/07.-Nomor-36-Tahun-2009-Tentang-Kesehatan.pdf>, Di Akses Pada 13 Oktober 2024

pelayanan kesehatan rehabilitatif bertujuan memulihkan kondisi kesehatan ke keadaan seperti semula.³

Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia (selanjutnya disebut dengan Permenkes Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lansia), yang disebut lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun keatas (selanjutnya disebut lansia). Penuaan merupakan proses alami yang berlangsung terus menerus sejak kelahiran dan dialami oleh semua makhluk hidup, meskipun kecepatannya bervariasi pada setiap individu. Perubahan biologis yang terjadi pada lansia menyebabkan kemunduran fungsi organ tubuh, serta mempengaruhi pola konsumsi gizi dan faktor *psikososial*. Seiring bertambahnya usia, perubahan pada sistem kekebalan tubuh juga semakin banyak terjadi.⁴ Seseorang yang sudah lanjut usia akan mengalami berbagai perubahan fisik yang signifikan. Salah satu perubahan tersebut adalah gangguan komunikasi yang diakibatkan oleh penurunan fungsi pendengaran.

Lansia sering mengalami gangguan penglihatan yang disebabkan oleh kondisi seperti *katarak*, *glaukoma*, atau *degenerasi makula*. Kondisi ini menyebabkan penurunan kemampuan penglihatan (*visus*). Kedua gangguan pada sistem indra ini berpengaruh langsung pada kemampuan komunikasi lansia. Lansia yang mengalami penurunan fungsi organ tubuh membutuhkan perhatian khusus dari berbagai pihak. Upaya untuk meningkatkan kualitas hidup mereka harus difokuskan pada peningkatan kesejahteraan serta perawatan kesehatan.

³ Z Umrotin K Susilo dan Puspa Swara, 1996, *Penyambung Lidah Konsumen*, ctk pertama, YLKI, hlm. 63.

⁴ Tamher dan Noorkasiani, 2012, *Kesehatan Usia Lanjut Dengan Pendekatan Asuhan Keperawatan*, Salemba Medika, Jakarta hlm. 140.

Perawatan yang memadai diperlukan untuk menjaga agar mereka tetap dapat menjalani hidup dengan kualitas yang baik, meski tubuh mereka mengalami perubahan akibat proses penuaan.⁵

Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) merupakan lembaga pelayanan yang dirancang khusus untuk memberikan perhatian dan dukungan sosial bagi orang-orang lanjut usia. Layanan yang diberikan meliputi berbagai kebutuhan yang relevan dengan kondisi usia tua, termasuk tempat tinggal yang layak dan aman. Dalam operasionalnya, Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) bertujuan untuk memberikan perlindungan serta lingkungan yang nyaman bagi para penghuni lansia. Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) bahkan bukan sekadar tempat tinggal, melainkan juga berfungsi sebagai rumah yang memberikan rasa aman bagi para lansia. Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) menyediakan berbagai jaminan hidup bagi penghuni, salah satunya adalah penyediaan makanan bergizi dan pakaian yang layak. Kebutuhan dasar ini disediakan untuk memastikan para lansia tetap mendapatkan hidup yang bermartabat.

Selain memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) juga memperhatikan aspek kesehatan penghuninya. Program perawatan kesehatan dirancang untuk membantu lansia tetap sehat dan merasa nyaman diusia lanjut mereka. Dalam Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW), berbagai layanan kesehatan secara berkala disediakan guna memenuhi kebutuhan fisik penghuni. Dengan demikian, para lansia bisa menjalani hari-hari mereka dengan kondisi fisik yang terjaga dan dapat memenuhi kebutuhan fisik yang layak, panti sosial tresna werdha juga menyediakan aktivitas yang bertujuan

⁵ Sri Surini Pudjiastuti dan Budi Utomo, 2013, *Fisioterapi pada Lansia*, Kedokteran EGC, Jakarta, hlm. 146.

mengisi waktu luang para lansia. Kegiatan ini bisa berupa rekreasi, yang dirancang untuk membantu penghuni tetap aktif dan bersemangat. Rekreasi dan aktivitas lainnya di Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) juga mencakup bimbingan sosial, yang dirancang untuk menjaga kesehatan mental dan emosional para lansia. Kegiatan ini penting dalam membangun lingkungan yang positif dan penuh kasih. Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) tidak hanya memperhatikan kesejahteraan fisik, tetapi juga kesejahteraan mental para penghuni. Bimbingan sosial yang diberikan diharapkan dapat membantu lansia dalam menjalani hari tua dengan penuh ketenangan dan kebahagiaan.

Layanan di Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) juga mencakup bimbingan agama, yang diharapkan memberikan kedamaian spiritual bagi para penghuni. Bimbingan ini dirancang agar mereka dapat merasakan ketenangan batin dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya bimbingan mental dan agama, Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) berupaya menciptakan suasana yang damai bagi para lansia. Tujuannya adalah agar para lansia dapat menikmati masa tua dalam keadaan yang aman, baik secara fisik, mental, maupun spiritual.⁶

Di Kabupaten Padang Pariaman, salah satu bentuk tempat tinggal bagi lansia adalah Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Sabai Nan Aluih Sicincin. Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Sabai Nan Aluih Sicincin ini dioperasikan oleh lembaga sosial dengan tujuan memberikan tempat tinggal, perawatan, dan dukungan sosial bagi lansia. Di panti sosial ini, para lansia mendapatkan kesempatan untuk tetap menjalani kehidupan dengan nyaman dan bermartabat,

⁶ DEPSOS RI. 2003, *Rencana Aksi Nasional untuk Kesejahteraan Lanjut Usia*, Departemen Sosial Republik Indonesia, Jakarta.

meskipun tanpa kehadiran keluarga dekat. Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Sabai Nan Aluih Sicincin menjadi solusi bagi lansia yang membutuhkan tempat tinggal dan perawatan di usia tua. Upaya lembaga sosial ini memberikan dampak positif bagi kesejahteraan lansia, terutama bagi mereka yang tidak memiliki keluarga atau hidup dalam kondisi sulit.⁷

Penelitian ini dilatar belakangi oleh suatu fakta bahwa lansia merupakan kelompok yang rentan terhadap berbagai masalah fisik, sosial, dan ekonomi. Terutama dalam aspek kesehatan dan kesejahteraan lansia, Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Sabai Nan Aluih Sicincin sebagai salah satu lembaga sosial, memiliki peran penting dalam merawat dan melindungi lansia yang tidak lagi dapat tinggal bersama keluarganya atau yang tidak memiliki keluarga untuk merawat mereka. Di Kabupaten Padang Pariaman, Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Sabai Nan Aluih Sicincin merupakan salah satu lembaga yang menyediakan layanan bagi lansia, termasuk layanan kesehatan. Dalam prakteknya, perlindungan hukum terkait kesehatan lansia di Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Sabai Nan Aluih Sicincin masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi regulasi maupun implementasi. Perlindungan hukum kesehatan terhadap lansia di Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Sabai Nan Aluih Sicincin mencakup hak-hak dasar lansia untuk mendapatkan akses perawatan kesehatan yang layak, serta perlindungan dari penyalahgunaan atau penelantaran.

Indonesia memiliki berbagai Undang-Undang dan Peraturan terkait dengan perlindungan hak-hak lansia, seperti dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, dalam Pasal 52 menyatakan bahawa :

⁷ Cicilia Pali, 2016, 'Gambaran kebahagiaan pada lansia yang memilih tinggal di panti werdha', *Jurnal e-Biomedik eBm*, Volume 4, Nomor 1.

1. Upaya Kesehatan lanjut usia ditujukan untuk menjaga agar tetap hidup sehat, berkualitas, dan produktif sesuai dengan martabat kemanusiaan.
2. Upaya Kesehatan lanjut usia dilakukan sejak seseorang berusia 60 (enam puluh) tahun atau usia lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Setiap orang lanjut usia berhak memperoleh akses ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang sesuai dengan standar, aman, bermutu, dan terjangkau.
4. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab atas penyelenggaraan Upaya Kesehatan lanjut usia yang sesuai dengan standar, aman, bermutu, dan terjangkau.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai Upaya Kesehatan lanjut usia diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Kesejahteraan Lansia), dalam Pasal 5 Undang-Undang Kesejahteraan Lansia mengatur tentang hak-hak yang dimiliki oleh lansia :

1. Lanjut usia mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Sebagai penghormatan dan penghargaan kepada lanjut usia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang meliputi:
 - a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. pelayanan kesempatan kerja;
 - d. pelayanan pendidikan dan pelatihan;

- e. kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum;
 - f. kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
 - g. perlindungan sosial;
 - h. bantuan sosial.
3. Bagi lanjut usia tidak potensial mendapatkan kemudahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) kecuali huruf "c", huruf "d", dan huruf "h".
4. Bagi lanjut usia potensial mendapatkan kemudahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) kecuali huruf "g".

Dalam Pasal 14 menjelaskan mengenai pelayanan kesehatan

- (1) Pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dan kemampuan lanjut usia, agar kondisi fisik, mental, dan sosialnya dapat berfungsi secara wajar.
- (2) Pelayanan kesehatan bagi lanjut usia sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan:
- a. Penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan lanjut usia;
 - b. Upaya penyembuhan (kuratif), yang diperluas pada bidang pelayanan geriatrik/gerontologik;
 - c. Pengembangan lembaga perawatan lanjut usia yang menderita penyakit kronis dan/atau penyakit terminal.
- (3) Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi lanjut usia yang tidak mampu, diberikan keringanan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Pasal 14 (Ayat 1) Undang-Undang Kesejahteraan Lansia yang berbunyi :

“Pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dan kemampuan lanjut usia, agar kondisi fisik, mental, dan sosialnya dapat berfungsi secara wajar”.

Fakta yang terjadi terkait dalam pelayanan kesehatan di Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Sabai Nan Aluih Sicincin yang di maksud dalam Pasal 14 (Ayat 1) Undang-Undang Kesejahteraan Lansia belum sepenuhnya dijalankan secara maksimal. Salah satu fakta yang terjadi, yaitu terkait pemberian obat terhadap lansia di Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Sabai Nan Aluih Sicincin yang diberikan oleh pihak tenaga kesehatan tidak diminum oleh lansia karena merasa tidak sesuai dengan penyakit yang diderita oleh lansia tersebut, beberapa lansia sering lupa menyampaikan keluhan penyakitnya saat dilakukan pemeriksaan oleh pihak tenaga kesehatan dan fasilitas alat kesehatan untuk pemeriksaan para lansia belum lengkap. Selain itu aktivitas kondisi fisik para lansia masih kurang, karena lansia hanya melakukan aktivitas kondisi fisik berupa senam dipagi hari dan jika tidak ada kegiatan kunjungan dari lembaga sosial lain, setelah itu para lansia hanya beristirahat.

Maka berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN LANJUT USIA DI PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA (PSTW) SABAI NAN ALUIH SICINCIN KABUPATEN PADANG PARIAMAN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap pelayanan kesehatan yang diterima oleh lansia di Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Sabai Nan Aluih Sicincin Kabupaten Padang Pariaman ?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pelayanan kesehatan bagi lansia di Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Sabai Nan Aluih Sicincin Kabupaten Padang Pariaman ?
3. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pelayanan kesehatan bagi lansia di Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Sabai Nan Aluih Sicincin Kabupaten Padang Pariaman ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang dirumuskan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pelayanan kesehatan yang di terima oleh lansia di Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Sabai Nan Aluih Sicincin Kabupaten Padang Pariaman.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pelayanan kesehatan bagi lansia di Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Sabai Nan Aluih Sicincin Kabupaten Padang Pariaman.

3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pelayanan kesehatan bagi lansia di Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Sabai Nan Aluih Sicincin Kabupaten Padang Pariaman.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis atau istilah lainnya *socio legal research* yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan. Disebut penelitian lapangan karena jika penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang didasarkan atas data sekunder, maka penelitian hukum sosiologis ini bertitik tolak dari data primer. Data primer/data dasar adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara ataupun penyebaran kuesioner.⁸ Atau dengan cara mengumpulkan data dari Perundang-Undangan serta norma-norma yang erat kaitannya dengan penelitian, kemudian dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang ditemui di lapangan. Setelah semua data terkumpul kemudian menuju

⁸ Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.

kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁹

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapat langsung dari hasil wawancara pada informan yaitu pimpinan panti yang mempunyai keterkaitan dengan pokok bahasan. Informan tersebut adalah Bapak Hariyadi sebagai Kepala Seksi Pengaturan, Pengawasan, Perawatan (KASI PPP) Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Sabai Nan Aluih Sicincin Kabupaten Padang Pariaman, Bapak Eko Selaku Karyawan Pekerja Sosial Ahli Pertama Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Sabai Nan Aluih Sicincin Kabupaten Padang Pariaman, Ibu Suci Selaku Perawat Lansia Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Sabai Nan Aluih Sicincin Kabupaten Padang Pariaman, dan dilakukan juga wawancara terhadap 11 orang responden Lansia yang tinggal di Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Sabai Nan Aluih Sicincin Kabupaten Padang Pariaman.

Data primer juga merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian langsung kelapangan dan data dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Data Primer yang diperoleh dari wawancara dengan penghuni/lansia Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Sabai Nan Aluih Sicincin Kabupaten Padang Pariaman dan tenaga pengurus serta perawat Panti Sosial Tresna

⁹ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafik, Jakarta, hlm. 15.

Werdha (PSTW) Sabai Nan Aluih Sicincin Kabupaten Padang Pariaman.¹⁰

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang di pergunakan sebagai data pendukung atau pelengkap data primer dan selain itu bahan hukum sekunder berfungsi untuk menjelaskan bahan hukum primer. Contoh data sekunder mencakup buku, jurnal, artikel dan Undang-Undang yang relevan dengan judul penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data, observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Data yang diperoleh dapat berupa gambaran tentang sikap, kelakuan, perilaku, tindakan, keseluruhan interaksi antar manusia.¹¹

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan langsung dengan narasumber, sama seperti penggunaan daftar pertanyaan.¹² Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah teknik pengumpulan data yang menggabungkan wawancara terstruktur dan tidak terstruktur yaitu diberikan kebebasan kepada informan dan responden untuk berbicara seluas dan mendalam dengan semi terstruktur

¹⁰ Maiyestati, *Op. Cit*, hlm. 10.

¹¹ J.R Raco, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm. 112.

¹² Moehar Daniel, 2003, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, Cetakan ke-1, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 150.

dan terstruktur dengan mempersiapkan rangkaian pertanyaan yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini yang ditanyakan kepada informan untuk memperoleh informasi yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan dari informan dalam rangka membantu penyelesaian penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Berdasarkan bahan dan data yang dikumpulkan baik data primer dan sekunder disusun secara sistematis dan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode Deskriptif kualitatif merupakan salah satu metode ataupun tata cara yang digunakan dalam metode kualitatif. Metode kualitatif ialah penelitian yang lebih erat menekankan pada pengamatan fenomena serta membutuhkan insting yang tajam dari periset. Metode kualitatif umumnya menekuni ikatan ataupun interaksi antara sebagian variabel metode dengan tujuan untuk menguasai peristiwa yang lagi diteliti dan umumnya mempelajari metode permasalahan dengan menggunakan suatu teori tertentu.¹³

¹³ Lexy J. Moleong, 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Osdkarya, Bandung, hlm. 9.